



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 014/PL.02-Kpt/6203/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 010/PL.02-Kpt/6203/KPU-Kab/III/2020

TENTANG PENGAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

KECAMATAN BASARANG

KABUPATEN KAPUAS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, telah dilakukan penyesuaian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas perlu melakukan perubahan atas keputusan terdahulu guna **mengaktifkan** kembali Panitia Pemungutan Suara di wilayah Kabupaten Kapuas untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, melalui surat keputusan.

Mengingat :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020
5. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
6. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22/PL.02-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan :

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02.-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 092/PP.06.2-SD/62/Prov/VII/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 022/PK.01-BA/6203/KPU-Kab/IV/2020 Tanggal 13 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Badan Adhoc Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Kapuas.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KAPUAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR: 010/PL.02-Kpt/6203/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENGAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN KAPUAS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Mengaktifkan kembali Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kapuas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai tindak lanjut dari Diktum KETIGA keputusan Nomor : 008/PL.02-Kpt/6203/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penonaktifan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Kapuas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

KEDUA : Bahwa dengan berlakunya keputusan ini maka Diktum KESATU dan KEDUA keputusan Nomor : 008/PL.02-Kpt/6203/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penonaktifan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kapuas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 8 (delapan) bulan sejak 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KEEMPAT :

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dikemudian hari.

Ditetapkan di Kuala Kapuas

Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAPUAS

Ketua,

ttd

JAMILAH MAISURA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kapuas
Kepala Sub Bagian Hukum,



Gagah Christiantoro

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 014 /PL.02-Kpt/6203/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU KECAMATAN
BASARANG
KABUPATEN KAPUAS
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH LANJUTAN
TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BASARANG
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
LANJUTAN TAHUN 2020

1. KELURAHAN/DESA BASARANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sari Safitri	P	Jl. Anjir Basarang Km. 1,5 Rt. 002
2	Rena Auliyanti	P	Jl. Anjir Basarang Km. 1,5 Rt. 002
3	Misran	L	Jl. Anjir Basarang Km. 1,5 Rt. 002

2. KELURAHAN/DESA BASARANG JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Made Renata	L	Jl. Makmur Rt. 02
2	Wayan Sana	L	Jl. Trans Kalimantan Rt. 004
3	I Wayan Suarna	L	Jl. Trans Kalimantan Rt. 003

3. KELURAHAN/DESA BASUNGKAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Endang Sugianto	L	Desa Basungkai Rt. 01 No. 44
2	Yulpihani	L	Desa Basungkai Rt. 02
3	Rusdiansyah	L	Desa Basungkai Rt. 01

4. KELURAHAN/DESA BATU NINDAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Wayan Sutirma, S.Ag	L	Jl. Lintas Kalimantan Km. 12 Rt. 01
2	Komang Kirne, S.Pd	L	Jl. Lintas Kalimantan Km. 12 Rt. 01
3	Berkat Wawandi	L	Jl. Lintas Kalimantan Km. 14,5 Rt. 04

5. KELURAHAN/DESA BATUAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Abdurrahman	L	Jl. Anjir Basarang Km 4,5 No.31
2	Ahmad Rifa'i	L	Jl. Anjir Basarang Km 4,5
3	Sam'ani, S.Pd	L	Desa Batuah Rt. 04

6. KELURAHAN/DESA BUNGAI JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Kadiman	L	Desa Bungai Jaya Rt. 02
2	Taufik, S.Pd.I	L	Jl. Lintas Kalimantan Km. 9
3	Mahduni	L	Desa Bungai Jaya Rt. 05

7. KELURAHAN/DESA LUNUK RAMBA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Aty Suhersi	P	Jl. Trans Kalimantan Km. 4
2	Wayan Same	L	Jl. Trans Kalimantan Km. 4,5
3	Hendro Ahmad Kastani	L	Jl. Trans Kalimantan Rt. 005

8. KELURAHAN/DESA MALUEN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Safri, S.Pd	L	Jl. Malang Timur Rt. 01
2	Ahmad Jailani, S.Pd	L	Jl. Malang Timur Rt. 01
3	Helda, S.Pd.I	P	Jl. Trans Kalimantan Km. 2

9. KELURAHAN/DESA NANING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Jani	L	Jl. Ujung Bali Handil Naning Rt. 01
2	Jampang	L	Jl. Ujung Bali Handil Naning Rt. 01
3	Handransyah	L	Jl. Ujung Bali Handil Naning Rt. 04

10. KELURAHAN/DESA PANARUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Nurdin	L	Desa Panarung Rt. 03
2	Bunu	L	Desa Panarung Rt. 02
3	Susi Susanti	P	Desa Panarung Rt. 03

11. KELURAHAN/DESA PANGKALAN REKAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Misyani	L	Jl. Sekunder 1 Ray. 13 Rt. 07
2	Andri	L	Jl. Basarang Kanan Rt. 02 D3
3	Chintia Anggraini, RH	P	Pangkalan Rekan Rt. 10

12. KELURAHAN/DESA PANGKALAN SARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ardiansyah	L	Desa Pangkalan Sari Rt. 02
2	Jainudin	L	Desa Pangkalan Sari Rt. 02
3	Rahman	L	Desa Pangkalan Sari Rt. 03

13. KELURAHAN/DESA TAMBUN RAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sutikno	L	Jl. Trans Kalimantan Km. 8 Rt. 01
2	Agus Prabowo	L	Jl. Karya Bakti Rt. 04
3	Syarkani, S.Pd	L	Jl. Trans Kalimantan Rt. 01

14. KELURAHAN/DESA TARUNG MANUAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Qathronnida	P	Desa Tarung Manuah
2	Aini	L	Desa Tarung Manuah
3	Nur Ivindi	L	Desa Tarung Manuah Rt. 2

Ditetapkan di Kuala Kapuas

Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAPUAS

Ketua,

ttd

JAMILAH MAISURA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kapuas
Kepala Sub Bagian Hukum,



Gagah Christiantoro